

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2008****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penetapan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K 26-30/V 22-10/08, Tanggal 25 Februari 2008 perihal Usulan Perpanjangan Masa Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang menyatakan bahwa masa Penyesuaian/Inpassing diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2008;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian di samping Jabatan Fungsional Tertentu lainnya, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 perlu diubah/disempurnakan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan Nomor 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor;Per/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 5 Seri. D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 1 Seri. D) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 2 Seri. D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri. D);
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 di tambah nomor urut 51 baru sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Arsiparis.
2. Pustakawan.
3. Pranata Komputer.
4. Auditor.
5. Perencana.
6. Peneliti.
7. Pamong Belajar.
8. Pamong Budaya.
9. Penyuluh Perindustrian.
10. Penera
11. Teknisi Penelitian dan Perekayasa.
12. Pengawas Ketenagakerjaan.
13. Instruktur.
14. Widya Iswara.
15. Guru.
16. Pengawas Sekolah..
17. Penyuluh Pertanian.
18. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
19. Pengawas Benih Tanaman.
20. Pengawas Bibit Ternak..
21. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
22. Pengawas Benih Ikan.
23. Pengawas Perikanan.
24. Medik Veteriner.
25. Paramedik Veteriner.
26. Pengendali Ekosistem Hutan.
27. Polisi Kehutanan.
28. Penyuluh Kehutanan,
29. Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
30. Dokter.
31. Dokter Gigi
32. Tenaga Perawat.
33. Perawat Gigi.
34. Bidan.
35. Apoteker.
36. Asisten Apoteker,
37. Sanitarian.
38. Nutrisionis.
39. Entomologi Kesehatan.
40. Epidemiolog Kesehatan.
41. Radiografer.
42. Perekam Medis.
43. Teknisi Elektromedis,
44. Pranata Laboratorium Kesehatan.
45. Pekerja Sosial.
46. Teknik Pengairan.
47. Teknik Jalan dan Jembatan.
48. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan,
49. Teknik Penyehatan Lingkungan.
50. Pengendalian Dampak Lingkungan.
51. Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

- (1) Perumusan kebutuhan jabatan fungsional tertentu disusun berdasarkan inventarisasi tugas, merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan formasi pegawai dalam jabatan fungsional.
- (2) Jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu pada Sekretariat Daerah ; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah. Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Unit Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemangku Jabatan Fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemangku jabatan fungsional tertentu, yang tunjangan jabatan fungsionalnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan tunjangan fungsional umum.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 JUNI 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 JUNI 2008

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2008
 TANGGAL 27 JUNI 2008

**JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4
1	BIRO TATA PEMERINTAHAN	-	-
2	BIRO HUKUM	-	-
3	BIRO UMUM	1. ARSIPARIS	6
4	BIRO ORGANISASI	-	-
5	BIRO KEPEGAWAIAN	-	-
6	BIRO KERJASAMA	-	-
7	SEKRETARIAT DPRD	-	-
8	BADAN PENGAWAS DAERAH	1. AUDITOR	60
9	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. WIDYASWARA	21
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-
11	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	-	-
12	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1. PUSTAKAWAN	20
13	BADAN INFORMASI DAERAH	1. PRANATA KOMPUTER	8
14	BADAN PARIWISATA DAERAH	-	-
15	BADAN PERENCANAAN DAERAH	1. PENELITI. 2. PERENCANA	2 2
16	KANTOR PRWAKILAN DAERAH	1. PAMONG BUDAYA	2
17	KANTOR ARSIP DAERAH	1. ARSIPARIS	16
18	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-
19	RUMAH SAKIT GRHASIA	1. DOKTER 2. DOKTER GIGI 3. TENAGA PERAWATAN 4. APOTEKER 5. ASISTEN APOTEKER 6. PERAWAT GIGI 7. NUTRISIONIS 8. PRANATA LABORATORIUM 9. PEREKAM MEDIS 10. RADIOGRAFER 11. TEKNIS ELEKTROMEDIS 12. SANITARIAN	10 2 125 2 4 2 1 4 3 3 1 1

20	DINAS PERTANIAN	1. PENYULUH PERTANIAN 2. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	4 9
21	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN 2. POLISI KEHUTANAN 3. PENYULUH KEHUTANAN 4. PENYULUH PERTANIAN	13 41 4 2
22	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	1. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN 2. PENGAWAS PERIKANAN 3. PENGAWAS BENIH IKAN	3 3 2
23	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1. PENYULUH PERINDUSTRIAN	4
24	DINAS PENDIDIKAN	1. PENGAWAS SEKOLAH	5
25	DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAH UMUM	-	-
26	DINAS KESEHATAN	1. EPIDEMIOLOG KESEHATAN 2. ENTOMOLOG KESEHATAN 3. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	2 1 3
27	DINAS SOSIAL	1. PEKERJA SOSIAL	5
28	DINAS KEBUDAYAAN	-	-
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	1. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	3
30	DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH	1. TEKNIK PENGAIRAN 2. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 3. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN 4. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 5. PRANATA KOMPUTER	8 2 2 2 3
31	DINAS PERHUBUNGAN	-	-
		JUMLAH	416

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 15 TAHUN 2008
 TANGGAL 27 JUNI 2008

JENIS KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT SEKOLAH LUAR BIASA
 PADA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DIY

NO	INSTANSI	NAMA UPTD	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1	2	3	4	5
1	DINAS PERTANIAN	1. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1. PENGAWAS BENIH TANAMAN	25
		2. BALAI PENGEMBANGAN DAN PROMOSI AGRIBISNIS PERBENIHAN TANAMAN PANGAN	---	--
		3. BALAI PENGEMBANGAN DAN PROMOSI AGRIBISNIS PERBENIHAN HORTIKULTURAL	---	--
		4. BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	64
		5. BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BIO TEKNOLOGI PERTANIAN TERAPAN	1. WIDYAISWARA	12
		6. BALAI PENGEMBANGAN MUTU BIBIT DAN PAKAN TERNAK	1. PENGAWAS BIBIT TERNAK	4
		7. BALAI DIAGNOSTIK KEHEWANAN	1. MEDIK VETERINER	2
			2. PARA MEDIK VETERINER	4
2	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. BALAI PENGEMBANGAN BENIH DAN PERCONTOHAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	---	
		2. BALAI PENGOLAHAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN	---	
		3. BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	10
			2. PENGAWAS BENIH TANAMAN	4
3	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	1. BALAI PEREKAYASAAN TEKNOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN	1. PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	1
			2. PENGAWAS BENIH IKAN	3

1	2	3	4	5
4	DINAS PENDIDIKAN	1. BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	1. GURU	37
		2. BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR	1. PAMONG BELAJAR.	16
		3. BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	---	---
		4. BALAI PENGEMBANGAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. PAMONG BELAJAR	6
		5. SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA	1. GURU 2. PUSTAKAWAN	59 1
		6. SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI I YOGYAKARTA	1. GURU	54
		7. SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 YOGYAKARTA	1. GURU	55
		8. SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 3 YOGYAKARTA	1. PUSTAKAWAN 2. GURU	1 128
		9. SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 4 YOGYAKARTA	1. GURU	38
5	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1. BALAI PENGEMBANGAN BISNIS DAN KERAJINAN	---	---
		2. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	---	---
		3. BALAI METROLOGI	1. PENERA	35
6	DINAS KESEHATAN	1. BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU	1. DOKTER	8
			2. TENAGA PERAWATAN	31
			3. APOTEKER	1
			4. ASISTEN APOTEKER	5
			5. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	8
			6. NUTRISIONIS	1
			7. RADIOGRAFER	5
			8. PEREKAM MEDIS	2
			9. SANITARIAN	1
			10. TEKNISI ELEKTROMEDIS	1
			11. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	5
		2. BALAI PELATIHAN KESEHATAN	1. BIDAN 2. TENAGA PERAWATAN 3. NUTRISIONIS 4. WIDYAIWARA 5. PRANATA KOMPUTER 6. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	3 3 1 11 1 1

1	2	3	4	5
		3.BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	1. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 2.DOKTER 3.TEKNISI ELEKTROMEDIS 4.PEREKAM MEDIS	-41 3 1 2
7	DINAS SOSIAL	1.PANTI SOSIAL BINA NETRA 2.PANTI SOSIAL KARYA WANITA 3.PANTI SOSIAL BINA KARYA 4.PANTI SOSIAL BINA REMAJA 5.PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK 6.PANTI SOSIAL TRESNA WREDHA	1 .PEKERJA SOSIAL 1 PEKERJA SOSIAL 1. PEKERJA SOSIAL 1. PEKERJA SOSIAL 1. PEKERJA SOSIAL 1. PEKERJA SOSIAL 2. TENAGA PERAWATAN	7 5 9 7 10 20 5
8	DINAS KEBUDAYAAN	1. MUSIUM NEGERI SONO BUDOYO 2.TAMAN BUDAYA	1. PUSTAKAWAN 2. PAMONG BUDAYA 1. PAMONG BUDAYA	2 10 15
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.BALAI LATIHAN KERJA 2.BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA 3.KANTOR KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH 4.BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS KERJA	1.INSTRUKTUR 2.PUSTAKAWAN 3.PRANATA KOMPUTER 1. TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN ----	60 1 2 13 ---
10	DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH	1.BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PROGO, OPAK, OYO. 2.BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERMO. 3.BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN	---- ---- ----	---- ---- ----
11	DINAS PERHUBUNGAN	1.KANTOR PENGENDALIAN MUATAN BARANG	---	----
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.KANTOR PELAYANAN PAJAK PROVINSI DI KOTA YOGYAKARTA 2. KANTOR PELAYANAN PAJAK PROVINSI DI BANTUL	---- ----	---- ----

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

		3. KANTOR PELAYANAN PAJAK PROVINSI DI KULONPROGO	----	----
		4. KANTOR PELAYANAN PAJAK PROVINSI DI GUNUNGKIDUL	----	----
		5. KANTOR PELAYANAN PAJAK PROVINSI DI SLEMAN	----	----
		JUMLAH		877

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001